

Dilema Regulatif di Balik Kursi Ganda: Celah Hukum, Konflik Kepentingan dan Ancaman terhadap Good Governance

Ferco Arvian¹

¹Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya; Fercoarvian17@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

State Organization, Public Regulation, Public Official

Article history:

Received 11-05-2026

Revised 16-05-2026

Accepted 23-05-2026

ABSTRACT

The practice of dual or multiple office-holding by central government officials especially ministers and equivalent positions raises significant concerns regarding power ethics, public governance, and the rule of law. In Indonesia, this phenomenon frequently operates within a regulatory gray area and is often legitimized through political rhetoric or pragmatic state necessities. This article aims to comprehensively examine the issue of dual office-holding through both normative juridical and empirical juridical approaches. The discussion centers on two primary focuses: first, a socio-legal analysis that explores the dynamics of power relations, conflicts of interest, and potential legal and ethical violations using legal theory, conflict theory, and power criminology. Second, an assessment of public governance and the legislative framework—highlighting the extent to which existing laws either restrict or remain silent on the matter. Case studies include active government officials concurrently serving as executives in sports organizations, state-owned enterprises, and non-structural bodies. The findings reveal that the absence of strict oversight mechanisms and flexible legal interpretations tend to widen the margin of compromise against public integrity and accountability. The article concludes by recommending a reformulation of clear legal norms, strengthening internal and external supervision systems, and promoting a paradigm shift regarding the public official's loyalty to public interest.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



Corresponding Author:

Ferco Arvian

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, fercoarvian17@gmail.com

INTRODUCTION

Rangkap jabatan dalam struktur kekuasaan pemerintahan adalah gejala lama yang terus hadir dalam wajah baru. Fenomena ini menimbulkan dilema antara efisiensi birokrasi dan integritas sistem. Ketika seorang pejabat publik memegang lebih dari satu jabatan strategis secara bersamaan dipastikan akan muncul persoalan serius tentang distribusi tanggung jawab, potensi konflik kepentingan, dan akuntabilitas kebijakan. Isu ini menjadi semakin relevan dalam konteks Kabinet Merah Putih yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto pada tahun 2024 pasca

pelantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024.¹ Setidaknya puluhan wakil menteri dalam kabinet ini diketahui juga menjabat sebagai komisaris di berbagai perusahaan milik negara. Di tengah harapan akan pemerintahan yang lebih bersih dan profesional tetapi praktik semacam ini justru mengaburkan batas antara pelayanan publik dan kepentingan korporasi.

Data yang beredar menunjukkan setidaknya terdapat 23 wakil menteri dalam kabinet saat ini yang merangkap posisi di badan usaha milik negara. Beberapa di antaranya memiliki posisi yang sangat strategis baik dalam kementerian maupun dalam struktur direksi atau komisaris utama perusahaan besar. Nezar Patria misalnya, selain menjabat Wakil Menteri Komunikasi dan Digital juga memegang posisi Komisaris Utama PT Indosat Tbk. Suahasil Nazara menjabat Wakil Menteri Keuangan turut duduk sebagai Wakil Komisaris Utama PLN, perusahaan raksasa dalam sektor energi. Fahri Hamzah yang menjabat Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman merangkap jabatan sebagai Komisaris Bank BTN. Kartika Wirjoatmodjo sebagai Wakil Menteri BUMN sekaligus Komisaris Utama Bank BRI.² Posisi semacam ini tidak hanya bersifat simbolik melainkan membawa wewenang strategis terhadap pengambilan keputusan dalam dua lembaga berbeda yang memiliki orientasi, visi, dan beban akuntabilitas masing-masing.

Rosan Roeslani yang kini menjabat Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)³ tercatat sebagai Chief Executive Officer (CEO) dari Badan Pengelolaan Investasi yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto Daya Anagata Nusantara (Danantara), salah satu Pemikiran sekaligus ambisi terbesar dari Presiden Prabowo karena pemerintah menargetkan total aset yang dikelola mencapai 14.000 Triliun.⁴ Aminuddin Ma'ruf, Wakil Menteri BUMN merupakan Komisaris di PT PLN yang artinya ia terhubung langsung dengan kebijakan energi, infrastruktur, dan distribusi keuangan negara. Fenomena semacam ini semakin mempertebal kesan bahwa jabatan publik telah berubah menjadi entitas

¹ Presiden Prabowo Subianto Umumkan Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029. (2024, Oktober 21). Retrieved From Presidenri.Go.Id: <https://www.Presidenri.Go.Id/Siaran-Pers/Presiden-Prabowo-Subianto-Umumkan-Kabinet-Merah-Putih-Periode-2024-2029/>

² Zaenuddin, M. (2025, Juni 05). *Daftar Wamen Yang Rangkap Jabatan Sebagai Komisaris BUMN, Terbaru Giring Ganesha*. Retrieved From Kompas.Com: <https://www.Kompas.Com/Tren/Read/2025/06/05/201500865/Daftar-Wamen-Yang-Rangkap-Jabatan-Sebagai-Komisaris-Bumn-Terbaru-Giring>

³ Industry/BKPM, 2. M. (2025, Juni 13). *Tentang-Bkpm/Profil-Kepala*. Retrieved From Bkpm.Go.Id: <https://www.Bkpm.Go.Id/Id/Tentang-Bkpm/Profil-Kepala>

⁴ Susanto, V. Y. (2025, Februari 24). *Rosan Roeslani Jadi CEO Danantara, Pandu Sjahrir Chief Investment Officer Danantara*. Retrieved From Nasional.Kontan.Co.Id: <https://Nasional.Kontan.Co.Id/News/Rosan-Roeslani-Jadi-Ceo-Danantara-Pandu-Sjahrir-Chief-Investment-Officer-Danantara#:~:Text=Presiden%20Prabowo%20Subianto%20resmi%20membentuk%20Badan%20Pengelola%20Investasi,Menujuk%20Rosan%20P%20Roeslani%20sebagai%20CEO>

multifungsi yang bukan semata berorientasi pada pelayanan melainkan juga pada penguasaan sumber daya dan akses kekuasaan ekonomi negara.

Dalam perspektif hukum administrasi, prinsip utama jabatan publik adalah pembedaan antara fungsi eksekutif dan fungsi pengawasan.⁵ Ketika seorang pejabat menjalankan keduanya secara bersamaan maka terjadi kekacauan struktur yang dapat berdampak pada keberimbangan sistem. Dalam praktik hukum tata negara, Indonesia sebenarnya telah memiliki rambu normatif sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Namun peraturan tersebut sering kali menyisakan ruang abu-abu bagi pejabat eselon satu dan dua khususnya wakil menteri yang tidak secara eksplisit dilarang untuk merangkap jabatan di BUMN. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-XVII/2019 telah menegaskan bahwa menteri dilarang merangkap jabatan komisararis BUMN. Sayangnya putusan ini belum menysar langsung pada wakil menteri. Kekosongan norma ini membuka celah tafsir yang lebar bahkan memberi justifikasi diam-diam bagi praktik rangkap jabatan. Mahfud MD dalam berbagai forum akademik menyoroti pentingnya prinsip etika publik melebihi sekadar kepatuhan terhadap formalitas hukum. Hukum tidak boleh dilihat sebagai produk pasal melainkan sebagai pranata yang menjamin integritas kekuasaan negara.⁶

Dalam pendekatan teori prinsipal-agen rangkap jabatan menciptakan peran ganda yang sulit diselaraskan secara objektif. Agen yang seharusnya melayani kepentingan publik dapat tergoda untuk menyusun kebijakan yang juga menguntungkan entitas bisnis tempat ia duduk sebagai pengelola.⁷ Dalam kerangka itu keberadaan wakil menteri di kursi komisararis membuat posisi mereka berada dalam medan tarik menarik antara pengabdian kepada negara dan loyalitas terhadap entitas usaha. Beban etik yang muncul tidak selalu dapat diselesaikan hanya dengan kode etik karena benturan kepentingan telah melekat secara struktural dalam peran ganda yang mereka jalani.

Di masa pemerintahan sebelumnya praktik serupa juga marak meski tidak seintensif periode saat ini. Luhut Binsar Pandjaitan dikenal menjabat sebagai Menko Maritim dan Investasi sekaligus memegang banyak peran nonstruktural seperti Kepala Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN). Erick Thohir memimpin Kementerian BUMN sekaligus Ketua Umum PSSI. Zainudin Amali saat menjabat Menpora terlibat aktif dalam struktur kepengurusan PSSI.

⁵ Batara, A., & Prinaldi, A. (2024). Analisis Pandangan Hukum Administrasi Tentang Peran Pejabat Publik. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 6(2), 184-194.

⁶ Naibaho, R. (2023, November 30). Mahfud Bicara Pentingnya Etika: Begitu Tersangka, Tahu Diri Mundur. Retrieved From News.Detik.Com: <https://News.Detik.Com/Pemilu/D-7064818/Mahfud-Bicara-Pentingnya-Etika-Begitu-Tersangka-Tahu-Diri-Mundur>

⁷ Salim, S., Lioe, J., Harianto, S., & Adelina, Y. E. (2022). The impact of corporate governance quality on principal-agent and principal-principal conflict in Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 24(2), 91-105.

Praktik ini menandakan bahwa kultur rangkap jabatan telah terinternalisasi dalam politik kekuasaan nasional bukan karena dorongan profesionalisme melainkan karena pola patronase kekuasaan yang tak kunjung direformasi secara substansial.

Dalam kajian kriminologi kekuasaan (power criminology), rangkap jabatan dapat dilihat sebagai bentuk penyimpangan sistemik dari prinsip transparansi. Negara kehilangan daya kritis untuk memisahkan kepentingan pengawasan dari kepentingan operasional. Ketika seorang wakil menteri merangkap jabatan sebagai komisaris hal tersebut tidak hanya mengaburkan tanggung jawab kelembagaan tetapi juga menciptakan posisi strategis yang nyaris tak tersentuh oleh mekanisme kontrol internal. Fungsi check and balances dalam tata kelola menjadi tumpul ketika individu yang mengatur kebijakan juga menjadi pengelola keuangan lembaga yang sama atau terkait.⁸

Argumen yang kerap digunakan oleh pemerintah adalah efisiensi dan sinergi. Namun konsep efisiensi menjadi tidak relevan jika merusak nilai dasar dari integritas kelembagaan. Dalam sistem hukum modern dapat kita gambarkan bahwa efisiensi bukanlah satu-satunya ukuran keberhasilan sebab prinsip keadilan prosedural dan akuntabilitas publik memiliki bobot yang sama.⁹ Penelitian dari Transparency International dan ICW menunjukkan bahwa negara-negara yang memberi ruang luas bagi pejabat publik untuk merangkap jabatan memiliki indeks korupsi yang tinggi, tingkat kepercayaan publik yang rendah, dan sistem pengawasan internal yang lemah.¹⁰

Dalam konteks ekonomi politik posisi komisaris tidak hanya bersifat simbolik. Setiap komisaris menerima honorarium, fasilitas, dan dividen yang tidak sedikit. Ketika wakil menteri menjabat sebagai komisaris mereka tidak hanya menikmati akses ganda terhadap informasi strategis tetapi juga memperoleh keuntungan finansial yang berlapis. Hal ini memunculkan kritik keras dari masyarakat sipil karena dianggap sebagai bentuk privilese politik yang tidak relevan dengan kebutuhan publik. Posisi ganda ini menciptakan satu spektrum baru kekuasaan yang sukar dipertanggungjawabkan secara etik maupun legal.

Praktik rangkap jabatan juga menggerus prinsip meritokrasi. Banyak profesional muda dan ahli yang tidak mendapat ruang dalam struktur komisaris BUMN karena posisi tersebut sudah dikunci oleh pejabat politik. Jika posisi strategis di lembaga negara dan korporasi terus-menerus diisi oleh kelompok yang sama maka

⁸ Lalola Easter Kaban, D. A. (2023). STUDI KASUS RANGKAP JABATAN PENEGAK HUKUM SEBAGAI KOMISARIS BUMN. Jakarta Selatan: Indonesia Corruption Watch.

⁹ Maolani, D. Y., Nuraeni, A. S., Dellyani, A., & Al Huda, E. F. (2023). Penerapan Sistem Akuntabilitas Publik Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 1-7.

¹⁰ Ferdian Yazid, G. A. (2023). Memperkuat Regulasi Anti Konflik Kepentingan: Studi Kasus Pebisnis Di Balik Pengelolaan Sumber Daya Energi. Jakarta Selatan: Indonesia Corruption Watch & Transparency International Indonesia.

regenerasi pemimpin menjadi stagnan. Dalam jangka panjang hal ini berdampak pada kualitas tata kelola negara yang tidak beranjak dari pola-pola kolusif.

Dari segi hukum tata negara ada adagium klasik "*nemo potest esse simul actor et judex*" (seseorang tidak dapat sekaligus menjadi pelaku dan hakim dalam perkara yang sama) menjadi sangat relevan. Seorang wakil menteri tidak bisa menjadi regulator kebijakan dan pengawas korporasi secara bersamaan. Dalam logika konstitusional, kekuasaan harus tersekat secara fungsional agar tidak menimbulkan dominasi berlebihan dari satu pihak. Konsep pembagian kekuasaan Montesquieu mengajarkan bahwa kekuasaan harus saling mengawasi bukan saling menumpuk.

Narasi pembenaran terhadap rangkap jabatan kerap bersembunyi di balik retorika loyalitas dan efektivitas kerja. Namun dalam praktiknya justru loyalitas yang terpecah malah melahirkan ketidakefektifan struktural. Ketika kementerian membutuhkan kehadiran penuh wakil menterinya untuk proses kebijakan dan diplomasi dilain sisi perusahaan tempat ia menjadi komisaris juga menuntut keterlibatan strategis dalam agenda bisnis nasional. Beban kerja ganda ini tidak hanya melelahkan secara fisik tetapi juga melelahkan secara etis. Publik tidak hanya membutuhkan pejabat yang hadir secara formal tetapi juga hadir secara substantif dalam kinerja dan pertanggungjawaban.

Penulisan Artikel ini tidak bermaksud menyerang sosok tertentu melainkan murni merupakan bagian dari keresahan akademik dan warga negara terhadap pola tata kelola negara yang terus mengulang kesalahan serupa. Ketidadaan batas etik dan hukum yang tegas terhadap jabatan ganda di pemerintahan pusat harus dipandang sebagai cacat struktural dalam sistem kenegaraan. Kritik ini justru lahir dari harapan bahwa pemerintahan baru dapat menjadi momentum perbaikan institusional bukan reproduksi dari kebiasaan lama yang terus dibiarkan hidup. Jika kekuasaan tidak diawasi secara ketat maka demokrasi akan runtuh bukan karena kudeta melainkan karena pembiaran.

Pada titik ini, bisa untuk kita secara bersama sama merefleksikan secara kritis tentang hal yang perlu diajukan: jika negara dikelola oleh segelintir orang yang menguasai banyak peran, bagaimana mungkin prinsip demokrasi yang plural dan transparan dapat terwujud? Apakah distribusi kekuasaan sudah menjadi sistem yang adil atau sekadar mekanisme politik balas jasa? Apakah etika publik masih memiliki ruang dalam tata kelola negara yang terjerat loyalitas politik dan keuntungan korporasi?

METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan **yuridis normatif** untuk memahami praktik rangkap jabatan di lingkungan pejabat pemerintah pusat, khususnya dalam Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui penelaahan terhadap norma-norma hukum positif yang mengatur larangan atau pembatasan rangkap jabatan dengan dasar konstitusi, undang-undang,

peraturan pemerintah, putusan Mahkamah Konstitusi, serta ketentuan etika jabatan publik.¹¹ Sumber hukum yang dijadikan rujukan antara lain mencakup **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009** tentang Pelayanan Publik, **Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003** tentang BUMN, **Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005** tentang Pendirian, Pengelolaan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN, serta **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019** yang mengatur ketentuan batasan jabatan menteri dalam struktur komisariss.

RESULTS AND DISCUSSION

1. Pendekatan Sosio-Hukum dan Teori Kriminologi Kekuasaan

Fenomena rangkap jabatan oleh pejabat pemerintah pusat seperti menteri dan wakil Menteri menjadi persoalan serius dalam kajian sosio-hukum karena berkaitan langsung dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), integritas jabatan publik, dan potensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konteks Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto setidaknya terdapat 23 wakil menteri yang merangkap posisi strategis di perusahaan-perusahaan milik negara (BUMN). Fenomena ini bukan hanya mencerminkan lemahnya pemisahan peran dalam sistem kekuasaan eksekutif tetapi juga menimbulkan tumpang tindih kepentingan antara tugas pelayanan publik dan kepentingan korporasi. Konflik kepentingan struktural menjadi bagian paling mencolok dari praktik ini. Ketika seorang pejabat negara memegang jabatan rangkap sebagai komisariss atau direksi BUMN, ia menjalankan dua fungsi yang seharusnya bersifat independent yaitu sebagai regulator kebijakan negara dan sebagai pengelola entitas bisnis. Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, menjabat sebagai Komisariss Utama Indosat. Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan, tercatat sebagai Komisariss Utama di PLN. Aminuddin Ma'ruf, Wakil Menteri BUMN juga menjabat di posisi komisariss BUMN sebagai Komisariss PLN. Nama-nama ini bukanlah satu-satunya yang berada dalam konfigurasi konflik peran seperti itu namun mencerminkan pola sistemik yang telah berjalan dan diabaikan.

Secara teoritik persoalan ini dapat dijelaskan dengan pendekatan teori agensi (agency theory) di mana pejabat publik berperan sebagai agen dari dua principal berbeda yakni negara dan perusahaan.¹² Dalam model ini muncul dilema loyalitas karena dua kepentingan tersebut sering kali saling bertolak belakang. Prinsip tata kelola pemerintahan mewajibkan prioritas pada kepentingan public namun pengelolaan korporasi menuntut efisiensi, keuntungan, dan persaingan bisnis. Agen yang melayani dua kepentingan ini berpotensi melakukan penyimpangan yang disebut sebagai moral hazard yaitu tindakan yang bertentangan dengan kepentingan

¹¹ Sonata, D. L. (2014). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 15–35.

¹² Fabian, R. R., & Challen, A. E. (2025). Pengaruh Rangkap Jabatan Direksi, Hubungan Politik, Pergantian Auditor dan Tekanan Eksternal terhadap Potensi Kecurangan Laporan Keuangan. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 5(1), 563-578.

principal karena tidak ada pengawasan yang memadai.¹³ Teori kriminologi kekuasaan (power criminology) memberikan dimensi lain dalam membaca gejala rangkap jabatan ini. Edwin Sutherland dalam teorinya tentang white-collar crime menyatakan bahwa kejahatan tidak melulu dilakukan oleh masyarakat kelas bawah tetapi juga oleh individu dalam posisi kekuasaan yang tinggi. Ia menegaskan bahwa "the respectable and high social status persons are also capable of committing crime in the course of their occupation" (Sutherland, 1949). Dalam konteks ini, rangkap jabatan oleh pejabat negara tidak selalu terlihat sebagai pelanggaran hukum positif namun memiliki karakter deviasi dari nilai-nilai moral hukum dan prinsip etika jabatan.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 80/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa menteri dilarang merangkap sebagai komisaris BUMN karena bertentangan dengan prinsip checks and balances serta dapat menimbulkan konflik kepentingan. Namun dalam praktiknya pelarangan ini tidak serta-merta diterapkan kepada wakil menteri. Argumen pemerintah menyatakan bahwa wakil menteri bukan pejabat setingkat menteri sehingga ketentuan itu tidak mengikat.¹⁴ Penafsiran ini kemudian membuka celah legalistik yang dimanfaatkan oleh elite politik dan ekonomi untuk mempertahankan struktur kekuasaan ganda di dalam BUMN. Dengan tidak adanya regulasi yang eksplisit praktik ini mendapat legitimasi diam-diam dalam ruang birokrasi negara. Penelitian yang dilakukan Indonesian Legal Development Society (ILDES) menunjukkan bahwa dari belasan wakil menteri yang menjabat dalam Kabinet Merah Putih lebih dari separuhnya merangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN akibatnya mereka mengajukan permohonan pengujian undang undang di mahkamah konstitusi agar wakil Menteri turut di samakan terkait "larangan rangkap jabatan di BUMN" seperti Menteri sebagaimana putusan MK No. 80/PUU-XVII/2019¹⁵. Nama-nama seperti Kartika Wirjoatmodjo di BRI, Dony Oskaria di Pertamina, Suahasil Nazara di PLN, dan Sudaryono di BULOG mengisi jabatan strategis yang seharusnya diawasi secara independen oleh otoritas publik.

Kondisi ini mengindikasikan adanya praktik patronase politik di mana jabatan komisaris menjadi semacam "imbalan politik" atas loyalitas dan peran dalam kampanye atau jaringan kekuasaan. Model patronase ini berkontribusi dalam memperkuat struktur oligarki di dalam sistem pemerintahan. Aspek krusial dari praktik rangkap jabatan ini adalah pelemahan terhadap prinsip akuntabilitas. Fungsi pengawasan internal dan eksternal menjadi tumpul ketika aktor yang seharusnya

¹³ Triyuwono, E. (2018). Proses kontrak, teori agensi dan corporate governance (contracting process, agency theory, and corporate governance). *Available at SSRN 3250329*.

¹⁴ Nafi'an, M. I. (2025, Juni 3). Istana: Menteri Tak Bisa Rangkap Jabatan, Tapi Wamen Boleh. Retrieved From [www.Idntimes.Com: Hhttps://Www.Idntimes.Com/News/Indonesia/Istana-Menteri-Tak-Bisa-Rangkap-Jabatan-Tapi-Wamen-Boleh-00-Rgfwk-Xkx437](https://www.idntimes.com/news/indonesia/istana-menteri-tak-bisa-rangkap-jabatan-tapi-wamen-boleh-00-rgfwk-xkx437)

¹⁵ Argawati, U. (2025, April 22). Direktur Eksekutif ILDES Soroti Wamen Rangkap Jabatan. Retrieved From [Mkri.Id: Hhttps://Testing.Mkri.Id/Berita/Direktur-Eksekutif-Ildes-Soroti-Wamen-Rangkap-Jabatan-23096](https://testing.mkri.id/berita/direktur-eksekutif-ildes-soroti-wamen-rangkap-jabatan-23096)

diawasi adalah orang yang sama dengan pengawasnya. Dalam kasus PLN misalnya Suahasil Nazara yang berperan sebagai komisaris memiliki akses pada kebijakan fiskal negara dan secara simultan terlibat dalam kebijakan korporasi. Ini menimbulkan asimetri informasi dan membuka peluang penyalahgunaan wewenang karena tidak ada pemisahan yang tegas antara peran regulator dan operator. Dalam kerangka hukum administrasi negara keadaan ini menciptakan ketidakpastian hukum (legal uncertainty) dan ketidakadilan struktural dalam distribusi peran publik. Data dari BPK menyebutkan bahwa pengawasan terhadap BUMN semakin sulit dilakukan secara objektif karena dominasi pejabat pemerintah dalam struktur dewan komisaris.¹⁶ Keterlibatan wakil menteri dalam proses bisnis BUMN menciptakan relasi yang tidak seimbang dalam pengambilan Keputusan serta memperlemah posisi direksi sebagai pelaksana operasional. Bahkan pada beberapa kasus ditemukan bahwa keputusan strategis perusahaan lebih banyak ditentukan oleh komisaris yang memiliki akses langsung ke Kementerian dibanding oleh manajemen profesional di dalam perusahaan itu sendiri.

Dalam pendekatan sosio-hukum, praktik rangkap jabatan juga mencerminkan kegagalan dalam pembentukan budaya hukum (legal culture) yang sehat di kalangan elite politik.¹⁷ Lawrence Friedman menyebutkan bahwa budaya hukum merupakan elemen penting dalam sistem hukum, karena tanpa dukungan budaya yang kuat, hukum akan sulit ditegakkan. "A legal system is like a three-legged stool: one leg is the legal structure, another the legal substance, and the third is the legal culture" (Friedman, 1975). Budaya hukum yang memaklumi konflik kepentingan akan melanggengkan praktik kekuasaan yang tidak akuntabel. Dalam jangka panjang hal ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara, serta memicu apatisme sosial terhadap proses demokrasi. Pierre Bourdieu dalam teori kapital simboliknya menyebut bahwa kekuasaan tidak hanya dijalankan melalui struktur formal tetapi juga melalui akumulasi simbol termasuk jabatan publik. Penempatan pejabat sebagai komisaris BUMN bukan hanya soal kuasa ekonomi tetapi juga penciptaan citra kuasa simbolik yang memperkuat legitimasi dalam struktur kekuasaan. Dalam konteks ini jabatan rangkap menjadi instrumen konsolidasi elite untuk mempertahankan dominasi di ruang publik dan ekonomi sekaligus.

Dari perspektif teori legitimasi, praktik ini melemahkan persepsi masyarakat terhadap keabsahan sistem hukum dan pemerintahan. Ketika pejabat publik terlihat memanfaatkan posisi mereka untuk kepentingan pribadi atau kelompok, legitimasi institusional menjadi rapuh. Untuk itu, perlu ada reformasi regulasi yang

¹⁶ Girsang, V. I. (2024, Oktober 1). Ada Temuan Rp 41 Triliun, BPK Sebut Pengelolaan Keuangan BUMN Belum Tertib. Retrieved From Tempo.Co: <https://www.Tempo.Co/Ekonomi/Ada-Temuan-Rp-41-Triliun-Bpk-Sebut-Pengelolaan-Kuangan-Bumn-Belum-Tertib-3909>

¹⁷ Ardiansya, A., & Sanjaya, A. (2025). Dinamika Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia dalam Rangkap Jabatan Politis (Menteri). *Journal Scientific of Mandalika (JSM)* e-ISSN 2745-5955| p-ISSN 2809-0543, 6(4), 1073-1087.

komprehensif guna mengatur secara eksplisit larangan rangkap jabatan bagi semua pejabat eksekutif termasuk wakil menteri, staf khusus presiden, dan pejabat struktural lainnya. Reformasi ini tidak cukup dilakukan dalam bentuk peraturan presiden atau surat edaran internal melainkan harus diwujudkan dalam bentuk legislasi yang mengikat dan memiliki kekuatan hukum setara undang-undang. Selain itu, peran lembaga pengawas independen seperti KPK, Ombudsman, dan BPK harus diperkuat untuk melakukan evaluasi terhadap penempatan pejabat publik dalam struktur non-pemerintahan. Dengan melihat praktik rangkap jabatan dalam kabinet pemerintahan saat ini kita tidak hanya menyaksikan penyimpangan administratif tetapi juga melihat bagaimana kekuasaan dapat dikelola untuk kepentingan kelompok tertentu. Jika praktik ini terus berlangsung tanpa koreksi structural maka masa depan sistem pemerintahan Indonesia akan terus berada dalam bayang-bayang konflik kepentingan, lemahnya akuntabilitas, dan kerapuhan integritas publik.

Praktik rangkap jabatan dalam pemerintahan tidak hanya berdampak pada kelembagaan negara tetapi juga menurunkan kualitas demokrasi substantif.¹⁸ Menurut Robert A. Dahl, demokrasi tidak hanya berhenti pada partisipasi elektoral tetapi juga menghendaki adanya responsivitas elite terhadap kepentingan publik.¹⁹ Ketika pejabat negara memiliki kepentingan ganda di satu sisi menjalankan fungsi negara dan di sisi lain mengelola Perusahaan maka kapasitas untuk bersikap netral dan responsif akan terganggu oleh kepentingan ekonomi atau politik tertentu. praktik rangkap jabatan memperbesar potensi adanya kebijakan yang bias pada kepentingan kelompok tertentu (*regulatory capture*).²⁰ Salah satu contohnya adalah kebijakan energi yang cenderung menguntungkan korporasi energi besar tempat beberapa pejabat merangkap sebagai komisaris.

Dalam konteks kriminologi kekuasaan, Frank Pearce dalam karyanya *Crimes of the Powerful* menyebutkan bahwa “elite crimes often go unpunished not because they are less harmful, but because the system is designed to tolerate them.” Artinya sistem hukum dan politik seringkali membiarkan kejahatan yang dilakukan elite kekuasaan karena pelakunya memiliki posisi struktural untuk menghindari pertanggungjawaban. Dalam kasus Indonesia keberadaan wakil menteri yang menjabat sebagai komisaris di BUMN adalah bentuk nyata dari anomali struktural ini. Sementara itu dalam kajian perbandingan sejumlah negara telah menegakkan aturan tegas mengenai larangan rangkap jabatan. Di Kanada, *Conflict of Interest Act* melarang pejabat publik federal untuk menerima jabatan tambahan yang

¹⁸ Charity, M. L. (2016). Ironi Praktik Rangkap Jabatan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Irony Practices of the Double Duty in the Indonesian State System). *Legislasi Indonesia*, 13(1), 1-10.

¹⁹ Layyina, T. H., Umar, M. R., & Rahmadhani, M. A. (2024). Analysis Of The Political Oligarchy DPR Of Indonesia During The Jokowi Administration (2019-2024). *ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities*, 4(6), 717-724.

²⁰ Pascal Wilmar Yehezkiel T. “Konflik Kepentingan Dan Mekanisme Penanganannya Dalam Pengelolaan Keuangan Negara.” *Integritas: Jurnal Antikorupsi* vol 10, no. 1 (2024): 75.

memberikan kompensasi finansial. Pejabat diwajibkan mengisi deklarasi kepentingan (declaration of interest) secara berkala yang diawasi oleh *Office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner*. Di Jerman, sistem parlementer dan eksekutifnya menjaga ketat agar anggota kabinet tidak menduduki posisi korporat aktif selama masa jabatan.

Kontras dengan itu di Indonesia regulasi serupa belum kuat. UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara memang mengatur larangan rangkap jabatan untuk menteri tetapi tidak secara eksplisit mencantumkan jabatan wakil menteri. Ini memberikan ruang bagi tafsir sempit yang berakibat pada kekosongan norma. Hal inilah yang kemudian menjadi berbahaya karena penafsiran hukumnya yang didasarkan pada status jabatan bukan fungsi kekuasaan. Padahal fungsi wakil menteri adalah membantu kekuasaan eksekutif (dalam hal ini eksplisit membantu Menteri dalam menjalankan tugas) maka semestinya tunduk pada prinsip yang sama. Dari sisi pengawasan, Ombudsman Republik Indonesia dalam pernyataannya tahun 2022 menyarankan agar pemerintah membatasi penempatan pejabat aktif seperti wakil menteri dan pejabat Kementerian dalam struktur dewan komisaris BUMN untuk mencegah konflik kepentingan melalui Peraturan Presiden. Rekomendasi tersebut belum diimplementasikan secara menyeluruh. Bahkan pada periode berikutnya terdapat kecenderungan meningkatnya jumlah pejabat yang merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN yang juga dikritik oleh berbagai elemen masyarakat sipil seperti ICW.²¹

Kasus rangkap jabatan tidak hanya soal formalitas jabatan tetapi juga akses terhadap informasi strategis negara. Seorang wakil menteri yang terlibat dalam dewan komisaris BUMN akan memperoleh akses ke informasi bisnis, anggaran negara, dan arah kebijakan strategis nasional. Akses ganda ini membuka peluang diseminasi informasi untuk kepentingan kelompok bisnis tertentu dan dalam jangka panjang memperbesar risiko insider trading, penyalahgunaan kewenangan, termasuk kebocoran informasi. Kondisi ini juga melemahkan prinsip meritokrasi dan profesionalisme. Ketika jabatan komisaris diisi oleh pejabat politik atau birokrat aktif maka ruang bagi profesional independen dalam BUMN menjadi sempit. Dalam OECD Economic Surveys: Indonesia 2021, disebutkan bahwa salah satu tantangan tata kelola BUMN di Indonesia adalah perlunya meningkatkan corporate governance dan melindungi dewan komisaris serta manajemen dari intervensi politik. Masalah ini bisa memengaruhi efisiensi operasional dan daya saing BUMN di pasar global.²²

²¹ Kabar Ombudsman. (2022, September 21). Soal Maladministrasi Rangkap Jabatan BUMN, Ombudsman RI: Masih Menjadi Sorotan. Retrieved From Ombudsman.Go.Id: <https://Ombudsman.Go.Id/News/R/Soal-Maladministrasi-Rangkap-Jabatan-Bumn-Ombudsman-Ri-Masih-Menjadi-Sorotan>

²² OECD (2021), *OECD Economic Surveys: Indonesia 2021*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/fd7e6249-en>.

Dalam sudut pandang teori kontrol sosial, rangkap jabatan juga menandai kegagalan sistem kontrol internal dalam birokrasi pemerintahan. Menurut Donald Black kontrol sosial formal yang melemah akan digantikan oleh kontrol informal atau bahkan oleh kekuasaan non-institusional seperti patronase politik. Maka tidak mengherankan jika pengangkatan komisaris BUMN kerap dikaitkan dengan balas jasa politik pasca pemilu bukan atas dasar kompetensi. Lebih jauh lagi ketimpangan ini menunjukkan adanya disparitas perlakuan hukum yang mencolok. Ketika rakyat biasa dikenakan sanksi administratif atau pidana karena konflik kepentingan kecil tetapi dilain sisi pejabat negara yang merangkap jabatan justru diberi ruang luas oleh sistem hukum. Ini sejalan dengan pandangan Michel Foucault dalam *Discipline and Punish*, bahwa kekuasaan tidak hanya bekerja melalui represifitas tetapi juga melalui normalisasi. Praktik rangkap jabatan yang terus dibiarkan akan menjadi “kenormalan baru” dalam kultur politik birokrasi. Di titik ini perlu ditegaskan bahwa pendekatan sosio-hukum menuntut evaluasi tidak hanya pada hukum tertulis tetapi juga pada realitas sosial yang ditimbulkan oleh kebijakan. Pendekatan ini bersifat reflektif dan mengajak pembaca untuk melihat “apa yang dilakukan” negara bukan hanya “apa yang dikatakan” oleh hukum. Dengan kata lain, hukum tidak bisa dinilai hanya dari norma tetapi juga dari implementasi dan dampak sosial-politiknya.

2. Tata Kelola Pemerintahan dan Peraturan Perundang-Undangan dalam Praktik Rangkap Jabatan Pejabat Negara

Isu rangkap jabatan di lingkup pejabat pemerintah pusat tidak dapat dilepaskan dari ketentuan hukum positif serta prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel.²³ Dalam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) terdapat sejumlah asas yang menjadi rujukan pokok yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan supremasi hukum.²⁴ Ketika seorang pejabat publik memegang lebih dari satu jabatan strategis apalagi yang berada dalam dua entitas berbeda yakni lembaga negara dan korporasi milik negara maka kelima prinsip tersebut rentan terabaikan atau bahkan dikhianati. Hal ini menjadi semakin krusial mengingat posisi pejabat seperti menteri dan wakil menteri bukan sekadar teknokrat melainkan merupakan ujung tombak kekuasaan eksekutif dalam mengelola negara.

Ketentuan mengenai rangkap jabatan sebenarnya telah diatur secara parsial dalam berbagai regulasi meskipun masih menyisakan ruang tafsir. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Pasal 23 secara eksplisit menyatakan bahwa menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya direksi atau komisaris pada perusahaan negara atau swasta serta jabatan lain

²³ Rahmad Panjaitan, A., & Irwansyah, I. (2023). Rangkap Jabatan Menteri dalam Konteks Kepentingan Negara Berdasarkan Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik Perspektif Siyash Tanfidziyah. *UNES Law Review*, 6(2), 4857-4869. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1310>

²⁴ Said, L. R. Accountability, Transparency, and Participation in the Indonesian Government Organisations: A Systematic Literature Review.

yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Namun tidak ditemukan pasal serupa yang secara eksplisit mengatur larangan serupa bagi wakil menteri.²⁵ Inilah celah hukum yang dimanfaatkan untuk mempertahankan praktik rangkap jabatan di tingkat pejabat di bawah menteri. Padahal dalam praktik birokrasi jabatan wakil menteri sering kali memegang pengaruh signifikan dalam pengambilan keputusan Kementerian bahkan dalam beberapa hal memiliki otoritas delegatif langsung dari menteri.

Permasalahan ini diperparah oleh ketiadaan mekanisme pengawasan yang ketat terhadap potensi konflik kepentingan dari pejabat yang menjabat rangkap. Dalam konteks BUMN jabatan komisaris sejatinya memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan manajemen korporasi oleh direksi.²⁶ Ketika seorang wakil menteri atau pejabat struktural dari kementerian menjadi komisaris di BUMN yang memiliki relasi fungsional dengan kementerian tersebut maka pengawasan menjadi tidak objektif. Hal ini melanggar prinsip *check and balance* yang dijunjung tinggi dalam sistem administrasi negara. Bahkan rangkap jabatan antara posisi regulatif dan eksekutif dalam sektor yang sama menciptakan *regulatory capture*, yaitu kondisi di mana pengatur kebijakan justru tunduk pada kepentingan entitas yang seharusnya diawasi.²⁷

Dalam Komisi Pemberantasan Korupsi pernah menyebutkan bahwa penempatan pejabat pemerintah sebagai komisaris BUMN membuka potensi konflik kepentingan dan meningkatkan risiko inefisiensi anggaran akibat honorarium ganda. Sehingga, Tata kelola yang baik menuntut adanya pemisahan tegas antara fungsi pengatur (regulator) dan fungsi operator. Ketika pejabat kementerian merangkap jabatan dalam struktur pengelola atau pengawas BUMN maka batas antara dua fungsi tersebut menjadi kabur. Dalam hukum administrasi negara hal ini menimbulkan kondisi *maladministrasi* yakni penyalahgunaan wewenang administratif dalam menjalankan tugas pelayanan publik.²⁸ Ombudsman Republik

²⁵ Fitrianita, I., & Puspitaningrum, J. (2022). DUALISME (RANGKAP) JABATAN WAKIL MENTERI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 80/PUU-XVII/2019 TERHADAP PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA. *Journal of Law Review*, 1(1), 11-24.

²⁶ Sari, S. S., Ilmar, A., Djafar, E. M., & Faiz, P. M. (2023). Disregarding the Constitutional Court Decision Concerning the Prohibition of Concurrent Deputy Minister Positions: Pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri. *Jurnal Konstitusi*, 20(4), 604-621.

²⁷ Eduard Awang Maha Putra, Hamdani, F., Ana Fauzia, Gea Ossita S., & Baiq Amilia Kusumawarni. (2024). Aspek Hukum Administrasi dan Hukum Pidana dalam Pengadaan Barang dan Jasa: Peranannya dalam Mewujudkan Pengadaan Barang dan Jasa yang Akuntabel. *Lex Renaissance*, 9(1), 179–202. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss1.art9>

²⁸ Juliani, H. (2019). Akibat Hukum Penyalahgunaan Wewenang Administrasi Pejabat Pemerintahan yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4), 598-614.

Indonesia telah beberapa kali mengeluarkan rekomendasi agar pemerintah menyusun pedoman yang lebih ketat mengenai larangan rangkap jabatan. Salah satu kasus yang dijadikan contoh oleh Ombudsman adalah penunjukan sejumlah wakil menteri sebagai komisaris utama atau anggota dewan pengawas di berbagai BUMN strategis seperti Pertamina, PLN, Telkom, dan Bank Mandiri.

Tata kelola BUMN yang sehat membutuhkan independensi dari pengaruh politik dan kekuasaan birokrasi. Namun, realitas politik Indonesia menunjukkan bahwa jabatan di BUMN sering kali digunakan sebagai instrumen politik, baik sebagai alat konsolidasi kekuasaan maupun sebagai bentuk balas budi terhadap loyalitas politik selama pemilu. Hal ini bertolak belakang dengan semangat reformasi birokrasi dan manajemen profesional dalam pengelolaan korporasi negara.²⁹ Tidak heran jika kemudian muncul kecenderungan stagnasi inovasi dan efisiensi dalam tubuh BUMN karena struktur kepemimpinan puncaknya dipenuhi oleh aktor-aktor politik yang tidak berasal dari latar belakang profesional atau manajemen korporasi.

Regulasi sektoral seperti Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN juga tidak memberikan batasan yang tegas terhadap pejabat publik aktif yang menjadi bagian dari dewan komisaris. Hal ini menciptakan ketidakharmonisan antara semangat undang-undang dan pelaksanaannya di lapangan. Bahkan dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara disebutkan bahwa integritas dan independensi anggota dewan komisaris merupakan syarat mutlak.³⁰ Namun kenyataannya keterlibatan pejabat negara justru mencederai prinsip independensi tersebut. Dalam praktik global seperti di negara-negara Skandinavia atau OECD, pengangkatan komisaris dari kalangan birokrat aktif sangat dihindari untuk mencegah potensi bias kebijakan dan konflik kepentingan.

Penting dicatat bahwa permasalahan ini bukan semata-mata terletak pada individu pejabat yang merangkap jabatan melainkan pada sistem pengaturan dan pengawasan yang tidak memadai. Mekanisme pengisian jabatan komisaris BUMN tidak melalui uji kepatutan dan kelayakan yang terbuka, melainkan berdasarkan penunjukan langsung oleh kementerian terkait. Dalam sistem tata kelola modern penunjukan langsung semacam ini berpotensi menimbulkan praktik nepotisme dan favoritisme yang bertentangan dengan asas meritokrasi dan profesionalisme. Upaya memperbaiki tata kelola ini harus dimulai dari revisi kerangka hukum yang mengatur

²⁹ Syaifuddin, M., & Putri, V. R. (2016, November). ANALISIS INTERVENSI POLITIK DALAM PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN DALAM KERANGKA HUKUM BADAN USAHA MILIK NEGARA DI INDONESIA. In *Sriwijaya Law Conference*.

³⁰ Kholifah, A., & Baso, F. (2022). Penguatan Regulasi Uji Kelayakan dan Kepatutan dalam Pengangkatan Komisaris BUMN. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(1), 143-180.

secara eksplisit siapa saja pejabat negara yang dilarang merangkap jabatan, baik di sektor publik maupun privat. Komisi II DPR RI bersama Kementerian PAN-RB sebenarnya telah beberapa kali mewacanakan penguatan pengaturan larangan rangkap jabatan, namun belum pernah ditindaklanjuti secara konkret dalam bentuk perundang-undangan yang komprehensif. Salah satu rancangan undang-undang yang relevan adalah RUU Etika Penyelenggara Negara yang diharapkan mampu memberi landasan etik dan hukum yang lebih kuat dalam mengatur perilaku pejabat publik.

Perlu juga dibentuk lembaga independen yang memiliki mandat khusus untuk menilai potensi konflik kepentingan dalam penempatan pejabat negara. Lembaga ini dapat bersifat semacam *Independent Public Service Commission* sebagaimana diterapkan di Australia atau Kanada. Lembaga tersebut akan bertugas mengaudit rekam jejak dan keterkaitan jabatan sebelum seorang pejabat dilantik dalam posisi baru termasuk posisi di luar kementerian. Mekanisme semacam ini penting untuk menjamin bahwa integritas pelayanan publik tidak terganggu oleh intervensi politik atau kepentingan bisnis.

Dalam konteks kelembagaan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki momentum historis untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan melalui langkah konkret dalam merombak pola penempatan jabatan publik. Keputusan untuk membatasi atau bahkan melarang secara total rangkap jabatan bagi pejabat pusat termasuk wakil Menteri akan menjadi warisan tata kelola yang penting bagi demokrasi Indonesia ke depan. Langkah ini akan memberi pesan kuat kepada publik bahwa pemerintahan baru benar-benar berkomitmen pada reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi tidak hanya pada level wacana tetapi dalam implementasi kebijakan nyata. Dengan demikian rangkap jabatan pejabat negara dalam BUMN bukan hanya persoalan legalistik melainkan persoalan struktural dan etis dalam sistem pemerintahan Indonesia. Reformasi tata kelola harus dilakukan dengan membangun sistem hukum yang berpihak pada kepentingan publik, memperkuat pengawasan, dan menjamin bahwa setiap pejabat negara bertanggung jawab secara tunggal terhadap mandat yang diberikan. Ketegasan dalam menata ulang struktur jabatan publik akan menjadi fondasi penting dalam membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan efektif.

CONCLUSION

Fenomena rangkap jabatan oleh pejabat negara khususnya di level menteri, wakil menteri, dan pejabat eselon tinggi lainnya menunjukkan adanya celah dalam sistem hukum dan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Meskipun secara normatif terdapat ketentuan yang melarang menteri untuk merangkap jabatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara namun tidak terdapat aturan seketat dan setegas itu untuk posisi wakil menteri atau pejabat setingkat lainnya. Ketimpangan ini menimbulkan praktik-

praktik yang rentan terhadap konflik kepentingan dan menurunnya efektivitas birokrasi dalam pelayanan publik.

Dari pendekatan sosio-hukum dan kriminologi kekuasaan, praktik rangkap jabatan mencerminkan adanya dominasi kelas elite dan relasi patron-klien dalam struktur negara. Ketika pejabat publik juga memegang peran strategis dalam korporasi milik negara (BUMN) maka akan terjadi tumpang tindih antara fungsi regulatif dan operasional. Hal ini tidak hanya melanggar prinsip *good governance* dan prinsip meritokrasi tetapi juga menciptakan kondisi *regulatory capture* di mana pengawas justru menjadi bagian dari yang diawasi.

Dari perspektif tata kelola pemerintahan, keberadaan pejabat negara dalam dua peran yang berbeda menciptakan ketidakseimbangan institusional yang mencederai independensi lembaga, memperbesar potensi konflik kepentingan, dan membebani anggaran negara. Lemahnya pengaturan dan pengawasan atas hal ini menunjukkan perlunya rekonstruksi hukum administrasi publik yang berorientasi pada etika kekuasaan dan keadilan sosial.

REFERENCES

- Argawati, U. (2025, April 22). *Direktur Eksekutif ILDES Soroti Wamen Rangkap Jabatan*. Retrieved from mkri.id: <https://testing.mkri.id/berita/direktur-eksekutif-ildes-soroti-wamen-rangkap-jabatan-23096>
- Ferdian Yazid, G. A. (2023). *Memperkuat Regulasi Anti Konflik Kepentingan: Studi Kasus Pebisnis di Balik Pengelolaan Sumber Daya Energi*. Jakarta Selatan: Indonesia Corruption Watch & Transparency International Indonesia.
- Girsang, V. I. (2024, Oktober 1). *Ada Temuan Rp 41 Triliun, BPK Sebut Pengelolaan Keuangan BUMN Belum Tertib*. Retrieved from Tempo.co: <https://www.tempo.co/ekonomi/ada-temuan-rp-41-triliun-bpk-sebut-pengelolaan-keuangan-bumn-belum-tertib-3909>
- Industry/BKPM, 2. M. (2025, Juni 13). *tentang-bkpm/profil-kepala*. Retrieved from bkpm.go.id: <https://www.bkpm.go.id/id/tentang-bkpm/profil-kepala>
- Kabar Ombudsman. (2022, September 21). *Soal Maladministrasi Rangkap Jabatan BUMN, Ombudsman RI: Masih Menjadi Sorotan*. Retrieved from ombudsman.go.id: <https://ombudsman.go.id/news/r/soal-maladministrasi-rangkap-jabatan-bumn-ombudsman-ri-masih-menjadi-sorotan>
- Lalola Easter Kaban, D. A. (2023). *STUDI KASUS RANGKAP JABATAN PENEGAK HUKUM SEBAGAI KOMISARIS BUMN*. Jakarta Selatan: Indonesia Corruption Watch.
- Nafi'an, M. I. (2025, Juni 3). *Istana: Menteri Tak Bisa Rangkap Jabatan, tapi Wamen Boleh*. Retrieved from www.idntimes.com: <https://www.idntimes.com/news/indonesia/istana-menteri-tak-bisa-rangkap-jabatan-tapi-wamen-boleh-00-rgfwk-xkx437>
- Naibaho, R. (2023, November 30). *Mahfud Bicara Pentingnya Etika: Begitu Tersangka, Tahu Diri Mundur*. Retrieved from news.detik.com: <https://news.detik.com/pemilu/d-7064818/mahfud-bicara-pentingnya-etika-begitu-tersangka-tahu-diri-mundur>
- Presiden Prabowo Subianto Umumkan Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029. (2024, Oktober 21). Retrieved from presidenri.go.id: <https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-subianto-umumkan-kabinet-merah-putih-periode-2024-2029/>
- Susanto, V. Y. (2025, Februari 24). *Rosan Roeslani Jadi CEO Danantara, Pandu Sjahrir Chief Investment Officer Danantara*. Retrieved from nasional.kontan.co.id: <https://nasional.kontan.co.id/news/rosan-roeslani-jadi-ceo-danantara-pandu-sjahrir-chief-investment-officer-danantara#:~:text=Presiden%20Prabowo%20Subianto%20resmi%20membentuk%20Badan%20Pengelola%20Investasi,menunjuk%20Rosan%20P%20Roeslani%20sebagai%20CEO>

- Zaenuddin, M. (2025, Juni 05). *Daftar Wamen yang Rangkap Jabatan sebagai Komisaris BUMN, Terbaru Giring Ganesha*. Retrieved from [kompas.com](https://www.kompas.com/tren/read/2025/06/05/201500865/daftar-wamen-yang-rangkap-jabatan-sebagai-komisaris-bumn-terbaru-giring):
<https://www.kompas.com/tren/read/2025/06/05/201500865/daftar-wamen-yang-rangkap-jabatan-sebagai-komisaris-bumn-terbaru-giring>
- Syaifuddin, M., & Putri, V. R. (2016, November). ANALISIS INTERVENSI POLITIK DALAM PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN DALAM KERANGKA HUKUM BADAN USAHA MILIK NEGARA DI INDONESIA. In *Sriwijaya Law Conference*.
- Kholifah, A., & Baso, F. (2022). Penguatan Regulasi Uji Kelayakan Dan Kepatutan Dalam Pengangkatan Komisaris BUMN. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(1), 143-180.
- Sari, S. S., Ilmar, A., Djafar, E. M., & Faiz, P. M. (2023). Disregarding The Constitutional Court Decision Concerning The Prohibition Of Concurrent Deputy Minister Positions: Pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri. *Jurnal Konstitusi*, 20(4), 604-621.
- Eduard Awang Maha Putra, Hamdani, F., Ana Fauzia, Gea Ossita S., & Baiq Amilia Kusumawarni. (2024). Aspek Hukum Administrasi Dan Hukum Pidana Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa: Peranannya Dalam Mewujudkan Pengadaan Barang Dan Jasa Yang Akuntabel. *Lex Renaissance*, 9(1), 179–202.
<https://doi.org/10.20885/JLR.Vol9.Iss1.Art9>
- Juliani, H. (2019). Akibat Hukum Penyalahgunaan Wewenang Administrasi Pejabat Pemerintahan Yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara. *Administrative Law And Governance Journal*, 2(4), 598-614.
- Rahmad Panjaitan, A., & Irwansyah, I. (2023). Rangkap Jabatan Menteri Dalam Konteks Kepentingan Negara Berdasarkan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Perspektif Siyasah Tanfidziyah. *UNES Law Review*, 6(2), 4857-4869.
<https://doi.org/10.31933/Unesrev.V6i2.1310>
- Said, L. R. Accountability, Transparency, And Participation In The Indonesian Government Organisations: A Systematic Literature Review.
- Fitrianita, I., & Puspitaningrum, J. (2022). DUALISME (RANGKAP) JABATAN WAKIL MENTERI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 80/PUU-XVII/2019 TERHADAP PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA. *Journal Of Law Review*, 1(1), 11-24.
- OECD (2021), *OECD Economic Surveys: Indonesia 2021*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/Fd7e6249-En>.
- Charity, M. L. (2016). Ironi Praktik Rangkap Jabatan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Irony Practices Of The Double Duty In The Indonesian State System). *Legislasi Indonesia*, 13(1), 1-10.

- Layyina, T. H., Umar, M. R., & Rahmadhani, M. A. (2024). Analysis Of The Political Oligarchy DPR Of Indonesia During The Jokowi Administration (2019-2024). *ARRUS Journal Of Social Sciences And Humanities*, 4(6), 717-724.
- Pascal Wilmar Yehezkiel T. "Konflik Kepentingan Dan Mekanisme Penanganannya Dalam Pengelolaan Keuangan Negara." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* Vol 10, No. 1 (2024): 75.
- Ardiansya, A., & Sanjaya, A. (2025). Dinamika Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia Dalam Rangkap Jabatan Politis (Menteri). *Journal Scientific Of Mandalika (JSM) E-ISSN 2745-5955 | P-ISSN 2809-0543*, 6(4), 1073-1087.
- Fabian, R. R., & Challen, A. E. (2025). Pengaruh Rangkap Jabatan Direksi, Hubungan Politik, Pergantian Auditor Dan Tekanan Eksternal Terhadap Potensi Kecurangan Laporan Keuangan. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 5(1), 563-578.
- Triyuwono, E. (2018). Proses Kontrak, Teori Agensi Dan Corporate Governance (Contracting Process, Agency Theory, And Corporate Governance). *Available At SSRN 3250329*.
- Maolani, D. Y., Nuraeni, A. S., Dellyani, A., & Al Huda, E. F. (2023). Penerapan Sistem Akuntabilitas Publik Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 1-7.
- Salim, S., Lioe, J., Harianto, S., & Adelina, Y. E. (2022). The Impact Of Corporate Governance Quality On Principal-Agent And Principal-Principal Conflict In Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 24(2), 91-105.
- Batara, A., & Prinaldi, A. (2024). Analisis Pandangan Hukum Administrasi Tentang Peran Pejabat Publik. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 6(2), 184-194.
- Sonata, D. L. (2014). *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 15-35.